



P E N E T A P A N
Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

M. HARIS, S.H., bertempat tinggal Desa Lam Hasan, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 7 November 2024 dalam Register Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Sgi telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama ayah M. Hasan dan ibu bernama Ainol Mardhiah;
2. Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon dulu bertempat tinggal di Gampong Bunien Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie ;
3. Bahwa ayah Kandung Pemohon yang bernama M. Hasan telah meninggal dunia pada hari Jum'at, 17-10-2003 di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh (RSUZA) akibat sakit dan dikebumikan di Gampong Bunien Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie;
4. Bahwa keterlambatan pelaporan ini akibat kealpaan dan atau kekurangan pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, sehingga sampai saat ini ayah Kandung Pemohon tersebut belum memperoleh Akta Kematian;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Sgi



5. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan akta kematian bagi Ayah Kandung Pemohon;
6. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian untuk Ayah Kandung Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sigli;
7. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak turut saya lampirkan berkas-berkas dalam permohonan ini sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon;
- Foto Copy Surat Keterangan meninggal dunia Ayah Kandung Pemohon yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Bunien Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie;
- Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Bunien Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada bapak/ibu untuk dapat memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang akan bapak/ibu tentukan kemudian guna untuk didengar keterangan dari pemohon, dan selanjutnya dapat memberikan suatu pendapat sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama M. Hasan telah meninggal dunia pada hari Jum'at, 17-10-2003 di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh (RSUZA) akibat sakit dan dikebumikan di Gampong Bunien Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sigli untuk mengirim turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Sgi



tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Pidie agar kematian ayah kandung Pemohon yang bernama M. Hasan dicatat pada register Akta Kematian, dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama M. Hasan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya sesuai dengan permohonan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan menyerahkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 1106083112640002 atas nama M. Haris, SH, tanggal 05 September 2023 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106081011060017 atas nama Kepala Keluarga M. Haris, SH tanggal 29 Desember 2023 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 888/Disp-BA/1997 atas nama M. Haris, tanggal 29 April 1997 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/130/2045/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Bunien, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, tanggal 30 Oktober 2024 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/130/2045/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Bunien, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, tanggal 30 Oktober 2024 diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Pasangan Suami Istri yang ditandatangani atas nama M. Haris S.H., di Sigli, tanggal 1 November 2024 diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinazegelen* oleh petugas yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang apabila bersesuaian dengan bukti surat lain maka akan Hakim pertimbangan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi M. Ali Rasyid** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat hari ini;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman Saksi sejak masih sekolah dasar;
 - Bahwa permasalahan Pemohon sehingga Saksi hadir ke persidangan ini untuk menerangkan tentang kematian ayah pemohon;
 - Bahwa nama orang tua kandung dari M. Haris yaitu ayahnya bernama Hasan dan ibunya bernama Ainol Mardiah;
 - Bahwa setahu Saksi kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi Ibu Pemohon (Ainol Mardiah) meninggal dunia pada tahun dua ribu dua puluh tiga;
 - Bahwa setahu Saksi penyebab ibu pemohon meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Saksi ikut melayat pada saat ibu pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa rumah tempat tinggal Saksi letaknya dekat dengan rumah tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi ayah Pemohon (Hasan) meninggal dunia pada tahun dua ribu tiga;
 - Bahwa ayah pemohon dikebumikan di gampong setelah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan adalah untuk keperluan mengurus Akta kematian ayah pemohon dan warisan orang tua pemohon;

2. Saksi Zainuddin dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat hari ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman Saksi;
- Bahwa permasalahan Pemohon sehingga Saksi hadir ke persidangan ini untuk menerangkan tentang kematian ayah pemohon;
- Bahwa nama orang tua kandung dari M. Haris yaitu ayahnya bernama Hasan dan ibunya bernama Ainol Mardiah;
- Bahwa setahu Saksi kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Ibu Pemohon (Ainol Mardiah) meninggal dunia pada tahun dua ribu dua puluh tiga;
- Bahwa setahu Saksi penyebab ibu pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi ikut melayat pada saat ibu pemohon meninggal dunia;
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi letaknya dekat dengan rumah tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi ayah Pemohon (Hasan) meninggal dunia pada tahun dua ribu tiga;
- Bahwa ayah pemohon dikebumikan di gampong setelah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan adalah untuk keperluan mengurus Akta kematian ayah pemohon dan warisan orang tua pemohon;
- Bahwa ibu pemohon sudah memiliki akta kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus akta kematian ayah pemohon yaitu untuk mendapatkan kutipan akta kematian ayah pemohon supaya lengkap data kependudukan milik ayah pemohon, yang dapat

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk berbagai keperluan oleh adik-adik pemohon yang kebetulan ada yang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Lam Hasan, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar (P-1 dan P-2);
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama M. Hasan hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2003 di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh (RSUZA) akibat sakit dan dikebumikan di Gampong Bunien, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie (P-4);
- Bahwa pengurusan akta kematian Ayah Pemohon ini untuk pengurusan administrasi Pemohon dan adik-adik Pemohon;

Menimbang, sebelum Hakim masuk kedalam pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif dalam mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan relatif adalah pembagian kekuasaan atau wewenang mengadili antar pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama. Kewenangan ini berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan dan **tempat tinggal pihak yang berperkara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Desa Lam Hasan, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat (1) menyebutkan “*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, Ayah Pemohon yang bernama M. Hasan meninggal pada tanggal 17 Oktober 2003 sehingga sudah meninggal lebih dari 10 (sepuluh tahun) dan sudah lebih waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematiannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 menyebutkan “*Permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan halaman 43 bagian A tentang Permohonan Angka 1 menyebutkan bahwa “*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada **Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon***;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-2 Pemohon bertempat tinggal di Desa Lam Hasan, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sigli tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sigli tidak berwenang memeriksa permohonan ini maka pokok permohonan pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Sgi



Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 di Sigli, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan secara *E-court* untuk umum oleh Indah Pertiwi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sigli, dengan dibantu oleh Ismuha Aleanaldi, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismuha Aleanaldi, S.H.

Indah Pertiwi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2.Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3.PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
4.Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
6.Materai	Rp. 10.000,00
7.Leges	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 130.000,00

(*seratus tiga puluh ribu rupiah*)

